



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 123/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP)  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 10 OKTOBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 123/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

M. Samosir Pakpahan

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 10 Oktober 2023, Pukul 13.42 – 14.31 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- 1) Suhartoyo
- 2) Daniel Yusmic P Foekh
- 3) Arief Hidayat

(Ketua)  
(Anggota)  
(Anggota)

**Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

M. Samosir Pakpahan

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

Elvis Kristian Suparna

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.42 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kuasa Hukum, kita mulai ya.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [00:07]**

Baik, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:12]**

Persidangan Perkara Nomor 123/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum wr. wb. Saudara ini Kuasa atau Prinsipal diperkenalkan, silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [00:44]**

Selamat siang, Yang Mulia. Kami Kuasa dan juga Prinsipal, Prinsipal juga sebagai Advokat juga, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [00:55]**

Baik. Jadi kami Mahkamah Konstitusi sudah menerima Permohonan ini. Kalau saya cermati Permohonannya sederhana dan hanya mungkin nanti setelah disampaikan pokok-pokoknya, ada respons dari Para Hakim untuk penasihatan. Sudah pernah beracara di MK?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [01:23]**

Baru saat ini.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:27]**

Prinsipal juga?

**8. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [01:29]**

Ya, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [01:30]**

Oke, jadi nanti agenda sidang hari ini Pemohon boleh Prinsipalnya ataukah Kuasanya menyampaikan pokok-pokok Permohonan ini. Tidak harus dibaca semua, nanti kalau dibaca semua di samping lama juga sebenarnya pokok-pokoknya pun kami dari Majelis Panel sudah bisa menangkap apa yang diinginkan. Pokok-pokoknya saja nanti setelah itu kami dari Hakim akan memberikan nasihat untuk perbaikan dan kelengkapan Permohonan ini. Siapa yang akan menyampaikan? Kuasa Hukum atau Prinsipal?

**10. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [02:17]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi pokok-pokok yang akan kami sampaikan adalah sebagai berikut. Bahwa alasan-alasan kami mengajukan permohonan pengujian Pasal 77 KUHP ayat (1) tentang Kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa pra-peradilan adalah berdasarkan Pasal 1 KUHP Butir 10. Pra-Peradilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan kerugian dan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

2. Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang menyatakan.

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

2. Kalau tadi kita berbicara objek perkara dalam pasal ... dalam KUHP, ada selain itu putusan Mahkamah Agung menentukan lain bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung ... ulangi, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 didapat dari situs Mahkamah Konstitusi bahwa dalam amar putusan menyatakan objek peradilan memperluas kewajiban lembaga pra-peradilan antara lain penepatan ... penetapan tersangka, penetapan penggeledahan, penetapan penyitaan. Dari semua itu dalam hal upaya hukum atas penetapan itu yaitu pra-peradilan di atas, maka kami menganggap tidak adanya waktu ... tenggat waktu ... ulangi, tidak ada tenggat waktu dari putusan penetapan itu hingga diajukan upaya pra-peradilan. Nah oleh

karena itu, bagi kami bahwa itu melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan umum." Oleh karena itu, kami meminta agar (...)

**11. KETUA: SUHARTOYO [05:47]**

Sebelum Petitum, dibaca sedikit mengenai Kewenangan Mahkamah sedikit sama Legal Standing Saudara. Apa dasarnya ini menjadi Kewenangan MK?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [06:07]**

Oke. Izin, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [06:08]**

Sedikit saja.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [06:08]**

Ya, baik Kewenangan MK itu dasarnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (...)

**15. KETUA: SUHARTOYO [06:22]**

Pasal 24C ini, ya?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [06:23]**

Ya.

**17. KETUA: SUHARTOYO [06:24]**

Oke. Kemudian kaitan kerugian ... anggapan kerugian Pemohon apa ini, Prinsipal Anda itu, coba di bagian Kedudukan Hukum disinggung sedikit di mana? Itu harus ada, mana?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [06:45]**

Di poin 3, Yang Mulia, Pasal 51 ayat ... undang-undang (...)

**19. KETUA: SUHARTOYO [06:49]**

Ya, itu kan normatifnya itu, syarat-syarat kerugian ... subjek hukum yang bisa mengajukan (...)

**20. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [07:01]**

Baik, Pak. Bisa saya tambahin, Pak?

**21. KETUA: SUHARTOYO [07:02]**

Ya, silakan.

**22. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [07:03]**

Itu ada di Nomor 7. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia bekerja sebagai advokat yang dibuktikan dengan identitasnya yang hak-hak konstitusionalnya berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan pasal dalam perkara a quo.

**23. KETUA: SUHARTOYO [07:21]**

Ya, tapi kan itu tidak ... itu masih absurd, Pak. Mestinya harus diuraikan. Nanti di dalam penasihatannya ya, tapi ini Bapak mendasarkan pada angka 7 ini, ya?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [07:29]**

Ya, Pak.

**25. KETUA: SUHARTOYO [07:30]**

Oke, baca Petitemnya. Hal-hal yang dimohonkan apa?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [07:43]**

Bahwa dari dalil ... seluruh dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Pokok Perkara, menerima dan mengambulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1).

Yang ketiga, menyatakan adanya tenggang waktu 14 hari terhitung setelah terbitnya surat penetapan penangkapan, penetapan penahanan, penetapan penghentian penyidikan, dan penuntutan, serta penetapan tersangka, penetapan penggeledahan, penetapan penyitaan, dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi sampai upaya hukum pra-peradilan.

Keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya.

**27. KETUA: SUHARTOYO [08:51]**

Baik.

Dicermati, ya, diperhatikan. Mungkin ada nasihat-nasihat dari Yang Mulia.

**28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [09:10]**

Ya terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo pimpinan Sidang Panel. Bapak Daniel Yusmic mohon izin mendahului.

Pemohon atau Kuasanya, kebetulan ini hadir semua, ya. Begini, kita mulai dulu dari pasal substansi yang Anda ujikan. Anda menulis di perihal, permohonan pengujian Pasal 77 KUHAP ayat (1) tentang Kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa pra-peradilan. Pertanyaan saya, pasal ini betul yang diujikan?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [10:00]**

Ya.

**30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [10:00]**

Betul?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [10:01]**

Benar, Yang Mulia. Di Pasal 1 KUHAP itu (...)

**32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [10:06]**

Pasal 77 ayat (1)?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [10:07]**

Ya.



**34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [10:09]**

Ya, betul?

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [10:10]**

Ya. Ya, Yang Mulia. Betul.

**36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [10:13]**

Tadi Anda mengatakan Pasal 77 ayat (1) KUHAP telah pernah diujikan di Mahkamah Konstitusi juga?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [10:23]**

belum, belum pernah, Yang Mulia.

**38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [10:25]**

Belum pernah?

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [10:26]**

Ya. Kita mengacu dari berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21, Yang Mulia, ada menyatakan yang bahwa putusannya objek pra-peradilan memperluas kewajiban lembaga pra-peradilan antara penetapan tersangka, penetapan penggeledahan, dan penetapan penyitaan, Yang Mulia.

**40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [10:48]**

Coba dilihat betul ada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP? Ada betul enggak?

**41. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [11:00]**

Ada, Yang Mulia, di huruf nomor 2. Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang menyebut.

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Demikian, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [11:34]**

Dari pasal ini, Anda meminta sebetulnya dikasih batasan tentang rentang waktu 14 hari, ya?

**43. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [11:42]**

Betul sekali, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [11:43]**

Oke. Intinya kan itu, kan?

**45. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [11:45]**

Betul, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [11:46]**

Oke. Mari nanti kita lihat bersama-sama, ya, pasal itu dan kemudian Anda meminta itu.

Kemudian yang berikutnya, kalau memang Anda begitu, yang pertama-tama harus diuraikan, tadi sudah disinggung oleh Bapak Ketua Panel, Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah itu isinya menjelaskan urutan-urutan dari peraturan perundangan yang paling tinggi sampai ke peraturan yang lebih rendah mengenai Mahkamah diberi kewenangan. Di situ ada Undang-Undang Dasar Pasal 24C, dilihat yang berkaitan dengan MK Pasal 24C ayat (1), kemudian Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, terus Undang-Undang tentang MK, dan kemudian tentang PMK. Itu kalau mau lengkap disebut itu urutannya, itu di bidang kewenangan. Sehingga kesimpulannya Anda menyampaikan Mahkamah berwenang untuk begini, begini, begini, memeriksa, menerima, mengadili permohonan a quo.

Kemudian di bagian kedudukan hukum, juga tadi sudah disinggung. Kedudukan hukum ini bukan kerugian ekonomi, kerugian apa pun, tapi kerugian hak konstitusional warga yang diakibatkan oleh norma yang Anda ujikan, ya. Normanya apa? Anda dirugikan apa? Nah, di sini Anda sebagai apa? Subjek hukumnya sebagai perorangan, perorangan yang dirugikan oleh karena norma yang diujikan, kerugian itu disebabkan oleh berlakunya itu, pasal itu. Kemudian Anda juga harus mendasari pada Pasal 54 Undang-Undang MK. Kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi, kerugian itu disebabkan oleh pasal itu. Itu harus diuraikan secara jelas.

Tadi, Bapak Ketua Panel, sudah menyampaikan, Anda hanya mencantumkan pada poin 7, perorangan Warga Negara Indonesia

bekerja sebagai advokat yang dibuktikan dengan ini, kerugian hak konstitusionalnya, berpotensi dilanggar. Nah itu, nanti itu tadi, subjeknya Anda perorangan, dirugikan karena pasal ini, rugikannya, rugikan hak konstitusionalnya, kerugian ini disebabkan oleh pasal itu. Nah, itu nanti dilihat secara lengkap, mulai dari undang-undangnya, kemudian Pasal 51 tadi, kemudian juga disebabkan oleh apa? Mahkamah pernah memutuskan yang dimaksud dengan ini apa? Gitu, ya.

Kemudian yang berikutnya, di Alasan Permohonan. Anda menggunakan batu uji atau landasan pengujian konstitusional dua pasal. Pasal 28 ... 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), ya kan?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [15:14]**

Ya, benar.

**48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [15:15]**

Nah itu, ya. Ini adalah pengujian konstitusionalitas. Artinya, pasal yang diujikan tadi, diuji dengan dua pasal Undang-Undang Dasar ini, dikontestasikan. Di mana sih letak pertentangannya? Kalau diletak pertentangannya, berarti dilihat konsistensi, koherensi, dan korespondensinya dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1). Itu dilihat, ya, konsistensinya, koherensinya, korespondensinya. Cocok enggak pasal itu? Ya, dikontestasikan atau diadu, dibandingkan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1). Kalau itu menyangkut batas waktu, gimana? Anda kan akhirnya minta dalam Petitum adalah diberi batas waktu. Nah, pasal itu tidak memberi batas waktu sehingga bisa mulur mungkrat, gitu kan?

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [16:22]**

Ya, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [16:22]**

Bisa panjang, bisa pendek. Nah, itu apa? Dirugikannya di mana? Sehingga itu perlu dibatasi. Nah, dibatasinya, itu apa betul 14 hari? Kenapa kok, milih 14 hari? Harus ada penjelasannya, logikanya. Ratio legisnya harus ada, kok enggak usul... usul 20 hari, 25 hari, 30 hari? Kenapa kok, Anda milih 14 hari? Dengan pertimbangan apa 14 hari itu? Nah, pertimbangan 14 hari itu bisa dilihat dari sisi teoretik, dari sisi yuridis, dari sisi sosiologis atau filosofis bisa juga. Nah, terus kalau mau, ada perbandingannya. Perbandingan negara lain kayak gini bagaimana? Anda mempelajari teori-teori atau hukum acara yang semacam ini di negara lain yang inline dengan Indonesia, misalnya.

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [17:22]**

Baik, Pak.

**52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [17:22]**

Indonesia menggunakan sistem apa, kemudian negara lain itu menggunakan sistem yang inline yang hampir sama dengan Indonesia, dibandingkan. Di sana, "Ini loh ada pembatasan, pembatasannya digunakan 14 hari atau di negara ini dibatasi 20 hari."

Atau bagaimana itu harus dianukan, dibandingkan. Dijadikan sebagai benchmark atau studi perbandingan supaya bisa, ya. Keuntungan, kerugian kalau menggunakan 14 hari atau kalau ada batasan waktu dan sebagainya itu harus dijelaskan di situ. Jadi, Anda memperbaiki itu.

Kemudian, yang terakhir memperbaiki petitumnya, ya. Petitumnya yang diminta bagaimana ini? Kalau Anda mengatakan pasal itu dibatalkan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, berarti terus ini nempel di mana tenggat waktu 14 hari itu? Apakah sepanjang tidak dimaknai sesuai dengan pasal itu, kemudian ditambahkan dengan jangka waktu 14 hari? Nempel begitu. Kalau petitum yang begini berarti Pasal 77 ayat (1) yang Anda maksud sudah hilang kalau mau dikatakan bertentangan, dibuang. Ya, kalau dibuang, berarti pasal itu mengatakan gimana? Coba di-exercise itu. Pasal itu mengatakan bagaimana? Coba dibaca ulang pasal yang menurut Anda, tunjukkan! Pasal 77 yang Anda maksud, coba bunyinya gimana?

**53. PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [19:11]**

Menyebutkan, "Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan."

Yang B, "Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."

**54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [19:30]**

Nah, terus yang 77 ayat (1) bunyinya apa itu? 77 ayat (1) saja yang menurut Anda?

**55. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [19:42]**

Benar, Yang Mulia.

**56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [19:42]**

Coba 77 ayat (1), itu yang Anda ujikan kan itu, kan? Coba bunyinya gimana?

**57. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [19:49]**

Saya ulangi, Pak?

**58. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [19:49]**

Ya.

**59. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [19:49]**

A. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, "Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan (...)

**60. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [20:00]**

Titik?

**61. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [20:01]**

Titik.

**62. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [20:01]**

Ya, kan gitu?

**63. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [20:02]**

Ya.

**64. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [20:03]**

Ya, itu dibuang. Kalau dikatakan menurut Petium Anda angka 2, menyatakan Pasal 77 ayat (1) undang-undang nomor ini, ini, ini, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berarti kan dibuang akhirnya?

**65. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [20:15]**

Ya.

**66. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [20:16]**

Nah, kalau dibuang, terus Anda minta menambahkan tenggang waktu 14 hari, ditambahkan di mana? Berarti kalau begitu, diulangi, dimasukkan di mana ini?

**67. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [20:25]**

Baik, ya. Baik.

**68. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [20:26]**

Ya, kan?

**69. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [20:27]**

Ya, jadi tetap Pasal 77 (...)

**70. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [20:28]**

Pasal 77 itu kalau mau Anda mau inginkan itu, masih tetap berlaku (...)

**71. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [20:33]**

Berlaku, tetapi (...)

**72. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [20:34]**

Dimaknai sepanjang ditambahkan mempunyai tengah waktu 14 hari, gitu kira-kira, kan gitu.

**73. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [20:41]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**74. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [20:42]**

Yang Anda inginkan?

**75. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [20:43]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**76. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [20:44]**

Nah, itu harus betul-betul itu, memang betul atau tidak? Ya, saya juga Pasal 77 ayat (1)-nya gimana itu, nanti Saudara anu sendiri, ya, lihat sendiri, diulang lagi, dibaca lagi, bagaimana, ya. Kalau itu dibuang, menurut Anda bertentangan kan harus dibuang oleh Mahkamah, Mahkamah membuang. Terus berarti itu Pasal 77 ayat (1) hanya menulis tenggang waktu 14 hari, gitu saja berarti. Ya, malah jadi enggak karu-karuan kan, kacau kan.

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [21:14]**

Betul, Yang Mulia.

**78. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [21:15]**

Nah, itu, makanya itu. Ya?

**79. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [21:17]**

Ya.

**80. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [21:18]**

Tolong diperhatikan. Saya kira itu saja, Yang Mulia, Karena ini sederhana seperti itu saja. Terima kasih.

**81. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [21:23]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**82. KETUA: SUHARTOYO [21:25]**

Silakan, Bapak Dr. Daniel!

**83. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:39]**

Baik, terima kasih, Yang mulia Ketua Panel Bapak Dr. Suhartoyo, dan Yang Mulia Anggota Panel Prof. Arief Hidayat. Ini Pemohon dan Kuasa, ya. Ini tadi dinyatakan baru pertama, ya.

**84. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [21:51]**

Ya, Yang Mulia.

**85. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:52]**

Baru pertama, ya. Sudah membaca PMK 2/2021 belum?

**86. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [21:57]**

Sudah, Yang Mulia.

**87. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:58]**

Sudah, ya. Oke, karena itu menjadi acuan dalam penyusunan permohonan pengujian undang-undang, ya, sesuai dengan sistematika yang ada. Kemudian yang kedua, ini saya lihat dari halaman pertama ini, ini yang mendapat kuasa ada berapa orang?

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [22:21]**

Satu saja, Pak.

**89. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:22]**

Satu saja, ya?

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [22:23]**

Ya, saya.

**91. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:24]**

Ini nanti juga perlu dicermati ini. Karena ini ditulis baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [22:32]**

Baik, Yang Mulia.

**93. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:33]**

Kalau hanya satu kan, tidak perlu bersama-sama.

**94. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [22:35]**

Baik, Yang Mulia.

**95. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:36]**



Ya. Ini di halaman pertama sudah ada catatan ini.

Nah, kemudian terkait dengan Perihal juga, Permohonan Pengujian Materiil Pasal 77 KUHAP ayat (1), ya. Ini harus ada undang-undangnya. Undang-undang nomor berapa, tahun berapa. Lembaran Negeranya tahun dan nomor, kemudian Tambahan Lembaran Negara, dan itu nanti juga ada di dalam Petitum, ya.

**96. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [23:09]**

Baik.

**97. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:10]**

Itu juga harus ada di dalam Petitum. Kalau dari Perihal sudah ada, itu konsisten sampai dengan Petitum. Nanti dalam uraian di dalam Posita tidak perlu Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara, tapi di akhirnya itu harus ada.

Kemudian yang berikut, ini norma ini, yang benar ini Pasal 77 ayat (1) atukah bukan, ya? Coba, ada bawa KUHAP-nya? Bawa tidak?

**98. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [23:48]**

Tidak bawa, Yang Mulia.

**99. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:49]**

Tidak bawa. Nah, ini tolong dicermati, ya. Dalam catatan saya, itu Pasal 77, tidak ada ayat, ya. Coba nanti dicermati, ya.

Yang ke ... yang berikut, terkait dengan pasal yang diajukan ini, ini sudah ada pemaknaan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam mengajukan Permohonan, harus berdasarkan pemaknaan terakhir, ya. Ini kalau objeknya sudah salah, kan bisa error in objecto nanti.

**100. KUASA PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [24:39]**

Siap.

**101. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:39]**

Jadi, nanti coba dipastikan, ya. Ini ada beberapa putusan dalam catatan kami ini terkait dengan pasal ini. Sudah sembilan apa sepuluh kali, ya? Ini yang sudah diajukan di Mahkamah Konstitusi dan ada berbagai varian amar putusan, ya. Jadi, ini nanti tolong dicermati terkait

dengan Permohonan ini. Nah, dalam catatan saya, ada sembilan, ya. Mungkin ada sembilan, tapi yang di catatan saya, ada sembilan.

Yang pertama, ketetapan ... eh, sori, ya, Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2008. Yang kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/2013. Yang ketiga, Putusan MK 21/2014. Kemudian yang keempat, Putusan MK Nomor 67/2014. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/2015. Kemudian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41 Tahun 2015. Lalu, Putusan MK Nomor 44/2015, Putusan MK Nomor 9/2019, dan Putusan MK Nomor 53/2021. Nah, ini nanti tolong dicermati ya, dengan berbagai varian amarnya.

Kemudian, dalam kaitan dengan tadi yang soal objek itu, nanti tolong dipastikan ya, termasuk yang sudah permohonan baru dari Mahkamah.

Nah, kemudian tadi sudah ada catatan dari Yang Mulia Prof. Arief, terkait dengan Legal Standing. Saya juga ingatkan beberapa hal saja. Yang pertama, uraian Kedudukan Hukum ini harus mencakup dua hal, ya. Penjelasan mengenai kualifikasi dan keterpenuhan syarat kumulatif kerugian konstitusional Pemohon. Kemudian, penjelasan mengenai kualifikasi Pemohon selaku perseorangan Warga Negara Indonesia, ini perlu dipertegas. Misalnya, menerangkan kepemilikan kartu identitas penduduk dan sebagainya.

Kemudian, Pemohon juga belum lengkap mencantumkan syarat ... kelima syarat kumulatif kerugian konstitusional, nanti lihat putusan-putusan MK, ya. Ini di dalam dalil angka 4, halaman 3, Permohonan, nanti tolong dicermati. Ini nanti dilihat di dalam PMK, Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Kemudian, Pemohon juga sama sekali belum menerangkan argumentasi keterpenuhan kelima syarat dimaksud. Kemudian, terhadap alasan-alasan Permohonan Pemohon, ini yang pertama, tadi yang sudah saya singgung soal Pasal 77 itu, ya, ini pasal ini hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu rangkaian kalimat yang tidak dapat dipisahkan. Jadi bukan merupakan rincian beberapa ayat, ya, tadi Pemohon menggunakan ayat (1) dan seterusnya. Karena Pasal 77 ini terdiri Pasal 77 huruf a dan huruf b, merupakan satu rangkaian norma.

Kemudian Pemohon juga perlu memperkuat basis argumentasi, misalnya mengapa ditentukan 14 hari? Kenapa bukan 7 hari atau 60 hari, 90 hari? Itu alasannya apa untuk penentuan 14 hari ini? Coba dilakukan perbandingan dengan mungkin negara yang lain, atau mungkin ada asas, doktrin, teori yang bisa meyakinkan, silakan, ya. Sehingga kenapa menentukan 14 hari itu?

Kemudian terkait dengan pra-peradilan, ada putusan-putusan yang terkait dengan ini, terkait dengan perubahan KUHAP, pra-peradilan itu nanti tolong dicermati. Putusan Mahkamah Konstitusi 65/PUU-IX/2011. Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIII/2015.

Jadi nanti tolong dicermati, ya, putusan-putusan ini, baca pertimbangan-pertimbangan hukumnya, ya.

**102. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [30:36]**

Baik, Yang Mulia.

**103. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:37]**

Bapak yang bisa memperkuat Permohonan ini.

Kemudian terkait dengan Petitem, tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Arief juga. Kalau sudah dinyatakan bertentangan kan, berarti hilang, ya. Nah, di dalam tadi, saya juga diingatkan bahwa terkait dengan KUHAP ini, jangan lupa nomor undang-undang, tahun, kemudian Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara. Kemudian pemaknaan dalam putusan MK, ya, itu nanti harus lengkap di situ.

Lalu kalau dinyatakan bertentangan, tidak perlu disebutkan pasal Undang-Undang Dasarnya, tulis saja *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar*. Kalau memang mau tetap dengan dinyatakan bertentangan, atau misalnya ingin dimaknai, ya, karena ada varian putusan MK, ada yang konstitusional bersyarat, ada yang inkonstitusional bersyarat. Itu nanti tolong dicermati.

Nah kalau saya lihat sepintas ini, sebenarnya Petitem angka 2 dan angka 3 ini bisa digabung sebetulnya, tapi ya saya serahkan kembali kepada Pemohon nanti untuk dipertimbangkan, ya. Kemudian, kalau uraian 14 hari ini yang diinginkan dalam Petitem itu harus diperkuat di dalam Alasan-Alasan Permohonan ya, terkait dengan hal ini.

Nah, kemudian hal-hal yang lain. Jadi, tadi yang soal Kewenangan MK, ini Undang-Undang Dasar sudah, kalau bisa ditambah undang-undang kekuasaan Kehakiman ya, dan itu selalu yang terbaru, ya. Misalnya juga undang-undang Mahkamah Konstitusi ya, ini yang terbaru. Kemudian, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, ini masih 12/011, padahal sudah dilakukan perubahan yang terakhir, yang kedua terakhir itu dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022, ya. Ini supaya nanti diperhatikan terkait dengan landasan ini, tetapi undang-undang yang terbaru, ya. Baik undang-undang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi, kemudian Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Ini karena baru pertama, nanti ada Risalah, ya. Lihat di laman MK nanti persidangan hari ini, kalau misalnya ada yang terlupakan, bisa dilihat. Kemudian mungkin bisa juga dilihat ... nanti dibaca putusan-putusan MK yang terkait, itu mungkin nanti bisa memberikan gambaran lebih komprehensif terkait dengan permohonan-permohonan di MK.

Saya kira sementara dari saya cukup sekian, Yang Mulia. Saya kembalikan, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

**104. KETUA: SUHARTOYO [34:10]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Itu ya, Saudara Kuasa Hukum dan Prinsipal, supaya diperhatikan. Kalau mau dipakai untuk perbaikan nanti, untuk melengkapi permohonan ini silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa, yang penting menurut pikiran Saudara nanti supaya dilakukan perbaikan-perbaikan. Tapi kalau dilakukan perbaikan, otomatis apa yang disampaikan Para Yang Mulia tadi memang hal-hal yang penting itu ya, meskipun tidak mengikat, tapi hal yang penting, ilmu yang akan sangat rugi kalau tidak dipertimbangkan.

Jadi, nanti Saudara Kuasa dan Prinsipal, saya tambahkan sedikit soal perihalnya ini, ini memang harus klir. Saudara ... permohonan pengujian Pasal 77 KUHAP ayat (1), coba nanti dilihat ayat (1) itu kan tidak ada, yang ada itu huruf a dan huruf b. Pasal 77 huruf a itu mengatur sah dan tidaknya itu penetapan itu. Kemudian yang huruf b berkaitan dengan ganti rugi dan rehabilitasi. Nah, sekarang Saudara mau menguji yang mana ini? A, b atau hanya a saja? Kalau a saja itu relevan dengan Saudara mengkaitkan dengan putusan MK, Putusan 21/2014 itu hanya menegaskan perluasan penetapan tersangka yang ada di Pasal 77 huruf a. Huruf b enggak diotak-atik, hanya memperluas penetapan tersangka menjadi objek pra-peradilan, termasuk penyitaan dan penggeledahan, itu. Itu nanti disesuaikan, Pak, perihalnya itu.

Jadi Permohonan Pengujian Pasal 77 huruf a yang sudah dimaknai oleh putusan MK, itu, Pak, jangan ditinggal itu, Nomor 21/2014 karena itu sudah ... normanya sudah norma yang sudah bergeser berdasarkan Putusan MK 21 itu. Nanti jangan salah, Pak, itu nanti ... itu selalu dibawa itu. Jadi jangan hanya Pasal 77 huruf a tok, harus dengan melekatkan selalu yang sudah dimaknai oleh putusan MK 21/2014, itu.

Kemudian Kewenangan Mahkamah tadi sudah Para Yang Mulia menambahkan, ditulis undang-undangnya yang terbaru, Pak, kalau ada perubahan, yang terakhir diubah dengan undang-undang ... seperti Undang-Undang MK kan diubah 7/2020 terakhir, disebutkan.

Kemudian Undang-Undang 12/2011 juga sudah diubah, Undang-Undang 13/2022. Nanti Bapak baca lagi, tadi ada permintaan supaya ditambah dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian undang-undang yang pembentukan peraturan pengundang-undangan dan juga ada di PMK 2/2021 juga, boleh nanti dilekatkan.

Nah Kedudukan Hukum itu betul, Pak, Pak ... Prinsipal panggilannya siapa, ya? Pak, panggilannya siapa?

**105. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [37:53]**

Pakpahan, Yang Mulia.

**106. KETUA: SUHARTOYO [37:54]**

Pakpahan, ya. Oke.

Jadi Pakpahan nanti tolong Bapak jangan hanya mengargumentasikan sebagai advokat kemudian berpotensi dengan berlakunya norma yang seperti ini. Karena potensinya, potensi seperti apa dengan tidak dilekatkannya tenggang waktu ... tenggang waktu ini pun juga nggak klir, Pak. Menurut saya harus diklirkan, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum putusan pra-peradilan atau 14 hari sejak ditetapkan tersangka, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan kemudian penetapan tersangkanya itu, mana yang diinginkan? Apakah upaya hukum ini ada putusan pra-peradilan, kemudian bisa diajukan upaya hukum dalam waktu 14 hari ataukah penetapan-penetapan yang ada di Pasal 77 huruf a itu harus diberikan kesempatan 14 hari selambat-lambatnya untuk mengajukan pra-peradilan? Itu harus klir. Karena saya melihat Bapak tidak konsisten di situ.

Ini 14 hari apa ini yang dimaksudkan? Apakah untuk diuji penetapannya itu ataukah setelah ada pra-peradilan diputus, kemudian putusannya bisa diajukan upaya hukum banding atau kasasi 14 hari. Ini itu harus klir.

Kemudian, Bapak melampirkan putusan-putusan Jakarta PN ... PN ini sebenarnya tidak terlalu relevan yang ... justru yang relevan itu kalau ada putusan pra-peradilan yang menyangkut Bapak, Pak Pakpahan, atau paling tidak Prinsipal Bapak. Nah, ini ada nanti titik tautnya dengan potensi kerugian atau kerugian aktual yang pernah dialami, dengan tidak adanya batasan 14 hari. Tapi sekali lagi 14 hari itu 14 hari apa yang dimaksudkan ini yang ... saya sendiri juga belum begitu ngeh, ya, apakah upaya hukumnya ataukah penetapan-penetapan ini yang kemudian dalam waktu 14 hari setidaknya-tidaknya sudah bisa diajukan upaya hukum? Karena harus begini, Pak Pakpahan dan Prinsipal, dan Kuasa Hukum, Pak Elvis. Panggilannya Elvis, ya?

**107. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVIS KRISTIAN SUPARNA [40:25]**

Ya, Yang Mulia.

**108. KETUA: SUHARTOYO [40:25]**

Itu harus dicermati. Kalau ada pembatasan 14 hari, kalau sudah lewat terus bagaimana? Kan malah menjadi hilang hak yang orang memang sekarang sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk mengajukan pra, karena ada pembatasan 14 hari kemudian menjadi sempit kan waktunya? Padahal di Pasal 77 itu tidak ada pembatasan, sepanjang perkara pokoknya belum dilimpahkan, kan ada gugurnya pra-peradilan

itu. Baca juga nanti putusan MK, kapan pra-peradilan itu gugur? Nah, itu ada lagi putusan MK.

Nah, kalau kemudian minta dibatasi 14 hari, Pak Pakpahan, apa Bapak malah tidak menghilangkan sebagian hak ... hak Bapak, yang seharusnya Bapak bisa sampai sebelum ada pelimpahan pokok perkara itu masih bisa disediakan waktu untuk pra-peradilan, Bapak malah minta 14 hari, kan nanti malah buru-buru menyiapkan buktinya belum tentu cukup, menyiapkan saksi, surat, dokumen, kan tidak mudah untuk me-challenge penetapan-penetapan oleh penyidik itu enggak mudah lho, Pak. Bapak harus firmid kalau nanti kan hanya kalah saja nanti di pra itu, kalau yang Bapak perlukan adalah 14 hari itu tenggang waktu untuk mengajukan gugatan pra-peradilan. Tapi kalau untuk upaya hukum, upaya ... hati-hati, upaya hukum pra-peradilan itu tidak selalu semua juga tersedia. Kalau penghentian penentuan saya tidak ada upaya hukumnya.

Kemudian penetapan tersangka, itu juga hampir semua ... sekarang hati-hati, Bapak, banyak SEMA-SEMA dari Mahkamah Agung yang membatasi pra-peradilan itu sudah tidak disediakan upaya hukum, karena apa? Karena banyak yang kemudian menggunakan pra-peradilan sebagai modus operandi untuk mengulur-ngulur pra-peradilan yang seharusnya bisa dipercepat menjadi tertunda-tunda.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung menjemput ... ketat banget sekarang upaya hukum pra-peradilan itu. Kalau sudah di pra sekali ditolak, sudah limpahkan atau sudah cukup untuk diterdakwakan kan begitu. Nanti dibaca lagi supaya sebenarnya apa sih yang diinginkan Bapak ini.

Petitumnya juga nanti dipilih itu, yang satu minta konstitusional inkonstitusional, kalau konstitusional, ya benar, kata Prof. Arief tadi, sudah hilang. Kenapa yang angka tiga malah minta yang penetapan-penetapan itu kemudian diberi tenggang waktu 14 hari? Lah, itu dirumuskan lagi. Kalau mau dipertahankan, ya angka dua itu dibuang. Tapi harus dirumuskan secara cermat sepanjang inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'diberikan tenggang waktu 14 hari untuk apa, bla, bla, bla,' itu Bapak yang punya ... apa ... improve sendiri, bukan kami. Nanti kalau kami sudah mendetilkkan, begitu tidak dikabulkan, Bapak salahkan kami atau malah mengurangi pembatasan hak Bapak. Ada pertanyaan, Pak?

#### **109. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [44:07]**

Ada sedikit, Pak. Mengenai tenggang waktu tadi, 14 hari itu. Ada memang argumentasi kami itu adalah karena 14 hari itu kita ambil dari pasal yang ada di KUHAP mengenai tentang banding kasasi.

**110. KETUA: SUHARTOYO [44:25]**

Banding kasasi, kan? Saya paham. Tapi itu untuk konteks apanya, Pak, 14 hari? Itu yang nanti dijelaskan di dalam Perbaikan. Apakah setelah penetapan tersangka, penahanan, penyitaan, penggeledahan, kemudian diberi ruang untuk tenggang waktu untuk mengajukan pra-peradilan atautakah apa? Kalau itu yang dimaksudkan Bapak, apa malah tidak mempersempit? Dengan tidak adanya pembatasan itu, justru Bapak bisa luas, sepanjang pokok perkara itu belum dilimpahkan, penetapan-penetapan itu bisa di-challenge melalui pra-peradilan. Tapi kalau 14 hari, Bapak kan ... nah, sekarang posisi Bapak ini ada di korban atau ada di pihak pelaku, gitu lho? Itu harus klir, Pak. Kalau di pihak pelaku, ya mungkin lebih cepat, lebih baik. Tapi kalau di pihak korban, kalau ada tiba-tiba nanti ada penghentian penuntutan atau penghentian penyidikan, korban kan merasa dirugikan. Nah, kapan kemudian bisa mengajukan pra atas penetapan penghentian penyidikan itu? Kalau hanya 14 hari kan, kemudian sempit, Pak. Padahal bukti-bukti untuk mengajukan pra atas penghentian penyidikan, banyak itu dipegang oleh penyidik, dokumen-dokumennya itu. Dan kita harus mencari dulu, dikopi sana-sini, ya.

Nah tapi itu pilihan-pilihan Bapak, kami tidak bisa membatasi, silakan. Nanti diperbaiki dan dilengkapi, ya, Pak, ya?

**111. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [45:57]**

Baik.

**112. KETUA: SUHARTOYO [46:00]**

Kemudian buktinya juga Bapak hanya melampirkan bukti-bukti putusan PN, padahal PMK 2/2021 itu mensyaratkan permohonan itu harus dilampiri bukti Undang-Undang Dasar 1945, kopinya, atau undang-undang yang dilakukan pengujian. Kalau itu kemudian dirasa fotokopinya terlalu besar, tebal pada bagian yang di-challenge saja boleh, pasal yang diajukan permohonan. Jadi MK kan peradilan cepat, sederhana, biaya murah juga. Jadi ingin menjemput access to justice. Paham ya, Pak, ya?

**113. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [46:39]**

Paham.

**114. KETUA: SUHARTOYO [46:39]**

Jadi, Bapak-Bapak, saya beri waktu sampai untuk perbaikan sampai tanggal 23 Oktober 2023, hari Senin. Jadi, hard copy dan soft

copy harus sudah diserahkan kepada Kepaniteraan selambat-lambatnya Pukul 09.00 WIB. Nanti kami selanjutnya akan mengagendakan sidang untuk menerima perbaikan itu.

Itu sidang di MK begitu, Pak?

**115. PEMOHON: M. SAMOSIR PAKPAHAN [47:56]**

Baik, Yang Mulia.

**116. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [48:00]**

Saya diberi kesempatan lagi oleh Pak Ketua Panel.

Jadi begini. Kalau Permohonan ini tadinya ... tadi kan saya sudah pada awal yang diujikan itu apa? Kalau yang dibunyikan Pasal 77 ayat (1), itu enggak ada, ya kan? Kenapa kok bisa enggak ada? Anda enggak melampirkan kok. Kalau Anda melampirkan, berarti sudah baca, kan? Ini Pasal 77 itu terdiri dari a dan b. Nah itu, kenapa kok enggak salah? Nah kalau salah gitu, sudah error in objecto, berarti langsung ditolak sudah, ya. Itu dibetulkan betul. Makanya dilampirkan, yang dilampirkan putusan-putusan pengadilan, tapi terutama yang dilampirkan adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal yang digunakan untuk menguji, dan pasal undang-undang yang diujikan penting. Nah, itu dibaca. Di sini tadi, kita bertiga sudah mengatakan Pasal 77 ayat (1) itu enggak ada, ya.

Terima kasih, itu saja, Pak Ketua Panel. Terima kasih.

**117. KETUA: SUHARTOYO [48:28]**

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.31 WIB**

Jakarta, 10 Oktober 2023

Panitera

**Muhidin**

